

# IMPLEMENTASI PEROLEHAN SIM D BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH SURABAYA

**Zaki Abid Budiman**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[zakibudiman@mhs.unesa.ac.id](mailto:zakibudiman@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## Abstrak

Penyandang Disabilitas diberi Regulasi khusus terkait SIM D untuk berkendara dan berlalu lintas. namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan dan kendala dalam proses perolehan SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya, dan 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris karena meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memperoleh SIM D dan hambatan dalam prosesnya. Lokasi penelitian berada di Satpas Colombo Surabaya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembuatan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya relatif sama dengan proses pembuatan SIM umum. 2) hambatan yang ditemui dalam perolehan SIM D di wilayah Surabaya adalah: a) minimnya pengetahuan mengenai tata tertib berlalu lintas dari pihak Disabilitas, dan b) kendaraan dari pihak Disabilitas dianggap belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak satpas Colombo.

**Kata kunci:** implementasi, disabilitas, Perolehan SIM D

## Abstract

People with disabilities are given special regulations regarding SIM D to drive and traffic. but in practice there are still obstacles and obstacles in the process of obtaining SIM D, so that some of them still do not have SIM D as a license to drive. The objectives to be achieved in this study are: 1) To find out the Implementation of D SIM Acquisition for Persons with Disabilities in the Surabaya area and 2) To find out the existing obstacles and the efforts that have been made in the process of obtaining D SIM for persons with disabilities in Surabaya. This type of research can be classified as empirical juridical research because it examines the behavior of persons with disabilities in obtaining SIM D and obstacles in the process. The research location is at Colombo Satpas Surabaya. Data collection uses technique interviews with informants related to the research under study. Furthermore, the results of the data are analyzed qualitatively to provide exposure to the results of the study. Based on the results of these studies it can be concluded that: 1) The process of making D SIM for persons with Disabilities in Surabaya is relatively the same as the process of making a general SIM. 2) The obstacles encountered in obtaining SIM D in Surabaya area are: a) lack of knowledge about traffic rules from disability parties; b) vehicles from persons with disabilities are deemed not to have met the specified specifications of the Colombo Satpas.

**Keywords:** implementation, disability, acquisition of SIM D

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sangat mementingkan adanya pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, atau yang disebut UUD 1945 Bab XA yang membahas perihal HAM. Ketentuan di dalam bab tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia secara umum, tidak terkecuali bagi warga Indonesia yang menyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Namun sudah sepantasnya bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi dan perlindungan dari upaya-upaya maksimalisasi penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM. (Majda Muhtaj, 2008:273) dalam hal berlalu lintas penyandang disabilitas juga mendapatkan perlakuan yang khusus, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur tentang perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Contoh Aturan tersebut tercantum di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ Pasal 80 huruf e mengenai keberlakuan SIM D bagi kendaraan khusus penyandang Disabilitas.

Untuk dapat memiliki dan memanfaatkan fungsi dari kendaraan di wilayah negara Republik Indonesia maka masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mengetahui dan mematuhi persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang telah ada, salah satunya adalah harus memenuhi kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi. Dokumen-dokumen administrasi tersebut berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor), dan SIM (surat izin mengemudi). Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi persyaratan dokumen administrasi tersebut sebagai penunjang fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Pasal 77 UU LLAJ mengatur mengenai persyaratan pengemudi kendaraan bermotor, dimana pengemudi diwajibkan memiliki SIM. Berdasarkan UU LLAJ, dalam pasal 86 memuat mengenai fungsi dari SIM bagi masyarakat Indonesia

- a. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi
- b. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudikendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
- c. Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi diatur dalam Pasal 80 huruf a, b, c, d dan e UU LLAJ:

“Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat”.

Jadi dalam hal ini setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki SIM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang telah di atur di dalam pasal 80 huruf a, b, c, d dan e UU LLAJ. Penyandang Disabilitas juga mempunyai Hak untuk berkendara dan berlalu lintas, hanya saja proses perolehan SIM nya diatur secara khusus, yaitu dengan diberlakukannya SIM D.

Layanan SIM D bagi penyandang Disabilitas diatur dalam UU LLAJ pasal 80 huruf (e). Proses perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas pada dasarnya sama dengan proses perolehan SIM bagi masyarakat umum. Pertama mereka diwajibkan untuk melakukan cek kesehatan, kemudian melaksanakan tes tertulis dan dilanjutkan dengan tes praktek. Prosedur dalam mendapatkan SIM D tetap sama karena pemohon dari kalangan penyandang Disabilitas juga diharuskan memiliki kemampuan berkendara dan pengendalian emosi yang baik dalam berkendara seperti masyarakat lainnya.

Namun demikian dalam Prakteknya masih ditemukan Kendala dan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara di jalan raya.

Berdasarkan data penelitian. di Surabaya ada Komunitas motor yang beranggotakan warga Disabilitas. Komunitas motor tersebut memiliki anggota 50 orang namun yang sudah mendapatkan SIM D hanya sekitar 22 orang saja (<50%).sebagian dari mereka belum memiliki SIM D, sehingga mereka sering melakukan pelanggaran dengan tidak membawa SIM D ketika berkendara di jalan raya. Hal ini tentunya dapat membahayakan baik dirinya sendiri, maupun orang lain.

Berdasarkan hal diatas penulis beranggapan perlu untuk menulis perihal Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas dan memunculkan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Implementasi perolehan SIM D bagi penyandang disabilitas di wilayah Surabaya ? 2) Apa Hambatan dan Upaya yang dialami dalam perolehan SIM D bagi penyandang disabilitas di wilayah Surabaya ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya dan untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang dialami dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya.

Dalam penelitian ini memuat kajian teori mengenai Disabilitas yang memuat tentang ( Pengertian Disabilitas, Jenis Disabilitas, Hak penyandang Disabilitas, dan pengaturan penyandang Disabilitas ), lalu-lintas yang memuat tentang ( Pengertian lalu-lintas, tata cara dalam berlalu lintas, kelengkapan dokumen dan administrasi dalam berlalu-lintas ), SIM yang memuat tentang ( pengertian SIM, jenis-jenis SIM, prosedur perolehan SIM) dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya ( faktor undang-undang, faktor pegakan hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan ).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang berjudul “Implementasi perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas” dapat digolongkan sebagai penelitian hukum yuridis empiris, karena meneliti perilaku penyandang Disabilitas dalam memperoleh SIM D dan hambatananya.( Mukti Fajar, 2009:53 ) Penelitian ini berlokasi di 1 titik yaitu Satpas Colombo Surabaya, beralamatkan di jalan ikan Kerapu no. 2-4, Perak barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Yang memiliki tugas pokok untuk kepengurusan Terkait Pembuatan SIM di wilayah Surabaya. Penulis mencantumkan Satpas Colombo sebagai lokasi di dalam Penelitian karena penulis ingin mengetahui mekanisme mengenai proses pembuatan SIM, khususnya proses pembuatan SIM bagi penyandang Disabilitas. Sedangkan Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian, karena Surabaya merupakan Kota metropolitan yang lalu

lintasnya sangat padat dan beragam. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu data primer yang diambil langsung dari masyarakat, dan data sekunder yang diambil dari bahan kepustakaan. Data primer Merupakan data yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji dengan pemecahan masalah yang diperoleh dari sumber utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak terkait antara lain: 1) Anggota Kepolisian di Satpas Colombo Surabaya. 3) Informan dari penyandang Disabilitas pengendara motor dan/atau mobil.

Data primer tersebut digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Data Sekunder dalam Penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku bacaan, dan jurnal/skripsi yang relevan. Penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dengan informan. Pengolahan data, baik data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara identifikasi,pemeriksaan data, seleksi data,dan klasifikasi data. Hasil data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Pemaparan ini akan memberikan penilaian secara faktual mengenai obyek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peranan yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan membuat regulasi khusus sebagai upaya perlindungan dari tindakan-tindakan diskriminasi dan untuk memaksimalkan upaya-upaya pemenuhan hak bagi Disabilitas.

Penyandang Disabilitas dalam hal berkendara dan berlalu lintas diberikan regulasi khusus oleh pemerintah salah satunya adalah penggunaan SIM D bagi penyandang Disabilitas. Untuk dapat memiliki dan memanfaatkan fungsi dari kendaraan di wilayah negara republik Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib memiliki kelengkapan dokumen administrasi berupa, BPKB ( bukti kepemilikan kendaraan bermotor ), STNK ( surat tanda nomor kendaraan bermotor ), dan SIM ( surat izin mengemudi ). Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor adalah fungsi dari Lembaga kepolisian untuk memberikan legitimasi atas



asal usul dan kelayakan, kepemilikan saat pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Polisi selaku Lembaga yang berwenang dalam proses pengurusan dan penerbitan SIM D, telah melaksanakan kebijakan terkait proses pembuatan SIM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam proses untuk memperoleh SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya, memiliki regulasi yang sama dengan pemohon SIM umum lainnya, yaitu :

1) Administrasi Awal

Administrasi awal merupakan cek permulaan mengenai kelayakan pemohon untuk memperoleh SIM. Administrasi yang harus dipenuhi antara lain :

Usia

- a) 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
- b) 20 tahun untuk SIM B1
- c) 21 tahun untuk SIM B2

2) Administratif Dokumen

- a) Memiliki kartu tanda penduduk
- b) Mengisi formulir permohonan
- c) Rumusan sidik jari

3) Tes Kesehatan

Tes kesehatan merupakan uji prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pemohon, sehingga jika pemohon tidak lulus tes jasmani dan rohani maka tidak dapat memperoleh SIM, bagi penyandang Disabilitas tes kesehatan disesuaikan dengan kemampuan fisik pemohon apakah sanggup untuk mengendarai ranmor dan yang diutamakan dari tes kesehatan ini adalah kemampuan melihat.

4) Tes Tertulis

Tes tertulis merupakan ujian yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan kecakapan pemohon dalam hal berkendara. Tes tertulis berisi tentang rambu-rambu lalu lintas dan pemahanya. Untuk syarat kelulusan, pemohon harus mendapatkan nilai di atas 60.

5) Ujian Praktek

Ujian praktek ini bertujuan untuk menilai kecakapan pemohon SIM dalam hal berkendara. Dalam ujian praktek pemohon diharuskan untuk mengendarai kendaraan dengan mengikuti alur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ujian tersebut.

6) Uji keterampilan melalui Simulator

Tidak setiap kantor kepolisian memiliki alat uji simulator. Pemohon diminta mengendarai kendaraan simulasi yang di depannya ada monitor yang berisi berbagai rintangan yang mencakup ujian test tertulis dan praktek.

7) Foto

Selanjutnya setelah pemohon dinyatakan lulus, maka pemohon diminta ke ruangan photo untuk diambil gambarnya dan kemudian menerima SIM.

Dalam proses penerbitan SIM D bagi Disabilitas memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan SIM umum, hanya saja dalam uji praktiknya yang berbeda dengan SIM umum karena berdasarkan Lampiran Perkap No 9 tahun 2012 uji praktik SIM D hanya : 1) Uji pengereman atau keseimbangan. 2) Uji Slalom/Zig-zag. 3) Uji reaksi rem menghindar.

Berdasarkan data di lapangan tidak semua pemohon SIM D lulus dan mendapatkan SIM D yang diinginkan. ada beberapa penyebab kegagalan untuk mendapatkan SIM D, diantaranya: karena kurangnya pemahaman berlalu lintas dari pihak pemohon SIM D, dan karena kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak satpas Colombo. Berdasarkan Teori dari Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum. Di antaranya :

1. Faktor hukumnya sendiri, atau bisa disebut Undang-undang.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Implementasi perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas dilihat dari faktor hukumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan tidak ada pertentangan. Undang-undang mengenai SIM D telah di atur secara umum dalam UU LLAJ dan selanjutnya diatur dalam aturan yang lebih khusus pada Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2012.

Faktor penegak hukum dalam Perolehan SIM D yakni petugas satpas Colombo telah melaksanakan pelayanan secara optimal berdasarkan Undang-undang. pihak satpas Colombo berupaya terus untuk berinovasi dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penerbitan SIM D bagi penyandang Disabilitas dan melakukan Sosialisasi dengan komunitas Disabilitas di Surabaya.

Faktor sarana dan fasilitas dalam perolehan SIM D memiliki persoalan terkait kendaraan yang digunakan penyandang Disabilitas untuk mengurus SIM D, yang dianggap tidak memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan pihak satpas Colombo, Sehingga mengakibatkan kegagalan dari pihak pemohon SIM D dalam mendapatkan SIM D.

Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku yakni penyandang Disabilitas sebagai pemohon SIM D dianggap memiliki persoalan karena masyarakat tersebut dianggap belum memahami mengenai tata tertib berlalu lintas sehingga kesulitan untuk memperoleh SIM D.

Faktor Kebudayaan dalam proses perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas dianggap memiliki persoalan karena masih ditemukan adanya praktik biro jasa tidak resmi / percaloan di satpas Colombo, hal itu memfasilitasi pemohon SIM yang tidak mau mengikuti proses perolehan SIM D secara resmi sesuai yang ditentukan Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan beberapa hambatan yang menjadi penghalang bagi penyandang Disabilitas untuk mendapatkan SIM D di wilayah Surabaya, hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

1. Selama ini Penyandang Disabilitas memodifikasi sendiri kendaraanya, sehingga kendaraan yang digunakan tersebut ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan untuk digunakan.
2. Masih ditemukan praktik biro jasa tidak resmi/percaloan di satpas Colombo.
3. kurangnya pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas dari pihak pemohon SIM D.

Agar dapat memaksimalkan proses pelayanan dan perolehan SIM D dan mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi kendala perolehan di perlukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut adalah:

1. Audiensi dari kepolisian dengan kaum disabilitas terkait pelayanan dan perolehan SIM D.
2. Koordinasi dari kepolisian terkait dengan pelayanan publik khususnya pada penyandang Disabilitas, sehingga timbul kesamaan hak dari penyandang Disabilitas di berbagai daerah dalam mendapatkan SIM D.
3. melakukan penyesuaian spesifikasi kendaraan sesuai dengan yang ditentukan pihak satpas Colombo.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan Bahwa :

1. Terkait Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di kota Surabaya dianggap belum maksimal karena masih ditemukan beberapa persoalan atau hambatan sehingga tidak semua pemohon SIM D berhasil mendapatkan SIM tersebut.
2. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya : kurangnya pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas, sehingga cukup kesulitan untuk melaksanakan tes tertulis dan tes praktek dan kendaraan yang digunakan

untuk proses mengurus SIM D dianggap belum sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pihak Satpas Colombo, karena selama ini Penyandang Disabilitas memodifikasi sendiri kendaraan khususnya.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait yakni Satpas Colombo untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan dan meminimalisir tingkat kegagalan adalah terus untuk berinovasi dengan cara mendekati pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penerbitan SIM D bagi penyandang Disabilitas dan melakukan Sosialisasi dengan komunitas Disabilitas di Surabaya, sedangkan dari pihak Disabilitas melakukan penyesuaian spesifikasi kendaraan sesuai dengan yang ditentukan pihak satpas Colombo.

### **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai Implementasi perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan terkait Kendaraan Disabilitas, karena selama ini Disabilitas memodifikasi sendiri kendaraanya, hal tersebut tentunya memberatkan dari segi biaya dan dari segi kelayakan.
2. Petugas Satpas Colombo diharapkan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepengurusan SIM D bagi Disabilitas.
3. Penyandang Disabilitas diharapkan lebih mampu untuk memahami mengenai tata tertib berlalu lintas

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Bagir manan, 1992, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : ind-hill-co.
- Hamdi, Mohammad, 2003, *Kebijakan Publik dan Implementasinya*, Jakarta, Rineka cipta.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, Bandung : Mandar Maju.
- Lukman Sampara, 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA Lan Press.
- Majda Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mufti fajar, Ahmad yulianto, 2009, *Dualism penelitian hukum : normative dan empiris*, Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka.

Soerjono soekanto, 2012, *Pengantar penelitian hukum*,  
Jakarta : Universitas Indonesia.

Soerjono soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang  
mempengaruhi penegakan hukum*, Depok :  
Raja Grafindo Persada

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  
1945.

Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan  
angkutan jalan

Undang-undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang  
Disabilitas

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 Tentang  
Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 Tentang Regident  
Ranmor

Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2012 Tentang SIM





**UNESA**

**Universitas Negeri Surabaya**